

PENYIARAN-LEMBAGA

PERDA KAB. TEGAL NO. 2 LD TH. 2016 NO. 2, TLD NO. 101: 12 HLM

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL

- ABSTRAK :**
- Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal "Radio Slawi Ayu FM" telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 13 Th. 2012, dan dengan berkembangnya dunia penyiaran dan dinamika masyarakat Kab. Tegal maka keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal perlu disesuaikan dengan menetapkan Perda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kab. Tegal.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah:
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 36 Th. 1999, UU No. 32 Th. 2002; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 52 Th. 2000; PP No. 11 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No.2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No.6 Th. 2008.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah- istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Tujuan dan Nama
 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 4. Perizinan
 5. Organisasi
 6. Pertanggungjawaban
 7. Kepegawaian
 8. Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan
 9. Status dan Pengelolaan Aset
 10. Pelaporan dan Pengawasan
 11. Ketentuan Peralihan
 12. Ketentuan Penutup

- CATATAN - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 1 Februari 2016
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2016